

PERLINDUNGAN HUKUM CPMI KORBAN PENIPUAN OLEH P3MI: ANALISIS PERAN NEGARA

Ayu Novita Rahma¹

¹Hukum/Universitas Nusa Putra

¹ayu.novita_hk222nusaputra@unp.ac.id

ABSTRACT

This study explores the form and effectiveness of legal protection provided by the state to Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) who experience fraud from Indonesian Migrant Worker Placement Companies (P3MI). The background of this study emphasizes that although international migration is usually motivated by economic goals to improve welfare, CPMI are often trapped in situations vulnerable to fraudulent practices, such as departure cancellations, overpayments, and document falsification. Using normative juridical methods and a descriptive qualitative approach, this study analyzes secondary data and complaint reports received by BP2MI from 2020 to 2025. The findings of this study indicate a significant discrepancy between legal provisions (Law No. 18 of 2017) and the reality, where thousands of CPMI continue to suffer losses due to a lack of professionalism on the part of P3MI and weak oversight by relevant agencies. The data obtained reveal various types of fraud, including passport confiscation, non-contractual employment, and debt arising from unreasonable placement fees. Despite the establishment of a dedicated agency (BP2MI/KP2MI) to provide administrative and technical protection, the current mechanisms are considered reactive. This study concludes that strengthening preventive oversight, changes to public policy, and stricter law enforcement are needed to address the structural dominance of P3MI and ensure legal certainty and justice for CPMI.

Keywords: *Legal Protection, CPMI, P3MI, Fraud, Role of the State.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi bentuk serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang mengalami penipuan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Latar belakang penelitian ini menekankan bahwa meskipun migrasi internasional biasanya dimotivasi oleh tujuan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, CPMI sering kali terjebak dalam situasi yang rentan terhadap praktik-praktik penipuan, seperti pembatalan keberangkatan, bayar lebih, dan pemalsuan dokumen. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis data sekunder serta

laporan pengaduan yang diterima oleh BP2MI dari tahun 2020 hingga 2025. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidakcocokan yang signifikan antara ketentuan hukum (UU No. 18 Tahun 2017) dan kenyataan yang terjadi, di mana ribuan CPMI tetap menderita kerugian akibat kurangnya profesionalisme dari P3MI dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Data yang diperoleh memperlihatkan berbagai macam modus penipuan, termasuk penahanan paspor, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, serta utang yang muncul akibat biaya penempatan yang tidak wajar. Meskipun sudah ada pembentukan lembaga khusus (BP2MI/KP2MI) untuk memberikan perlindungan administratif dan teknis, mekanisme yang tersedia saat ini dinilai masih bersifat reaktif. Studi ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan penguatan dalam pengawasan preventif, perubahan pada kebijakan publik, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi dominasi struktural P3MI serta memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi CPMI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, CPMI, P3MI, Penipuan, Peran Negara

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Migrasi yang merupakan komponen penting dalam perubahan jumlah penduduk di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kelahiran dan kematian juga menjadi salah satu fenomena yang menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang melewati batas administrasi dengan jangka waktu tinggal di tempat tujuan selama enam bulan atau lebih (Sidabutar, 2020). Migrasi adalah fenomena yang tidak hanya terjadi di dalam suatu negara tetapi juga antar negara, yang dikenal dengan istilah migrasi internasional. Migrasi internasional

menurut Zlotnik dalam Dewi (2013) dalam artikel yang berjudul "Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia" adalah suatu bentuk pergerakan penduduk yang melintas atau melewati batas wilayah negara dan budaya. Dewi (2013) juga menyampaikan definisi migrasi internasional menurut Lee (1996) adalah jenis perpindahan penduduk yang mencakup perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, dan keinginan untuk menetap atau tidak di lokasi yang dituju.

Berbagai sumber berpendapat bahwa motif ekonomi antara lain memengaruhi keputusan individu dan

rumah tangga untuk bermigrasi, karena lokasi tujuan dapat mengoptimalkan keuntungan terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup (Todaro & Smith, 2009). Situasi seperti ini, orang-orang melakukan migrasi karena mereka merasa kondisi di tempat tujuan mereka lebih baik dibandingkan dengan daerah asal mereka (Syahrain, 2019). Setiap orang yang bekerja di luar Indonesia disebut Pekerja Migran Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), sedangkan Pasal 1 angka 1 UU PPMI menjelaskan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yaitu:

“Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan”.

Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran adalah melalui program penempatan PMI ke luar negeri. Selain itu, ada banyak keuntungan besar yang dihasilkan oleh program ini. Beberapa di

antaranya adalah meningkatkan hubungan antara negara (negara asal dan negara tujuan), mendorong pertukaran kerja dan keterampilan teknologi, dan meningkatkan pendapatan neraca pembayaran negara (devisa). Keuntungan tambahan adalah meningkatkan kemakmuran keluarganya melalui pendapatan atau kiriman uang. Remitansi yang meningkat dan kesempatan kerja di negara tujuan yang masih ada menjadi salah satu penyebab terjadinya migrasi pekerja (Erizal et al., 2020).

Negara bertanggung jawab untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selain itu, ayat (1) Pasal 28D menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kewajiban itu harus diberikan secara menyeluruh tidak hanya kepada PMI yang telah bekerja di luar negeri tetapi juga sejak fase pra-penempatan. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada keadaan seperti ini menjadi kelompok yang sangat terpapar pada berbagai jenis

pelanggaran hak, terutama ketika mereka tidak dapat pergi. Semakin banyak CPMI yang gagal berangkat menunjukkan bahwa sistem perlindungan dan pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan keamanan, kepastian hukum, dan keadilan sosial bagi calon pekerja migran.

Laporan pengaduan BP2MI pada Desember 2025 mencatat adanya 2.771 kasus di mana calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak dapat melakukan keberangkatan. Periode awal tahun 2025, khususnya kuartal pertama, dari total 481 PMI tercatat 60 kasus gagal berangkat yang termasuk dalam kategori kasus paling signifikan (Buku Data). Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) didefinisikan sebagai perseroan terbatas yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah untuk memfasilitasi penempatan PMI ke luar negeri secara sah sesuai regulasi. Fungsi utama P3MI meliputi proses rekrutmen, seleksi, serta pengelolaan dokumen administratif dan kontrak kerja calon pekerja sebelum mereka berangkat.

Pergantian istilah dari PPTKIS menjadi P3MI mencerminkan evolusi regulasi terhadap badan usaha

swasta yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Landasan hukum utama aktivitas ini adalah UU No. 18 Tahun 2017, yang mewajibkan penempatan PMI hanya melalui lembaga berizin untuk melindungi hak pekerja. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada CPMI, PMI, dan Purna PMI. Jaminan ini mencakup seluruh fase kerja migrasi, mulai dari persiapan hingga pasca-keberangkatan, serta mencakup pencegahan dan penanganan praktik penipuan yang mungkin dilakukan oleh P3MI.

Fokus utama penelitian ini adalah perlindungan terhadap CPMI, mengingat lemahnya kontrol dan penegakan hukum terhadap P3MI berpotensi menimbulkan kerugian bagi calon pekerja. Kerugian tersebut bisa berupa materiil maupun immateriil, khususnya ketika terjadi kegagalan keberangkatan akibat penipuan atau maladministrasi. Seringkali, kegagalan ini disebabkan oleh perilaku P3MI yang tidak profesional. Beberapa perusahaan tersebut lalai dalam kewajiban administratif, seperti mengurus kontrak kerja tepat waktu atau menata

dokumen sesuai prosedur resmi. Kondisi ini berimplikasi pada penundaan atau pembatalan keberangkatan calon PMI.

Dampak negatif dari praktik penempatan yang tidak standar terlihat jelas pada kasus PT Esdema di Bekasi dan NTB, yang menyebabkan ratusan hingga ribuan calon PMI gagal berangkat serta mengalami kerugian finansial dan psikologis. Hal ini menjadi bukti bahwa pengawasan terhadap P3MI harus diperketat oleh pemerintah, khususnya BP2MI. Sebagai lembaga strategis, BP2MI bertugas memantau dan menindak pelanggaran aturan. Dengan mengoptimalkan peran ini, risiko kegagalan keberangkatan dapat dikurangi dan perlindungan hukum bagi pekerja terjamin. Data yang ada menunjukkan bahwa masalah ini sangat sering terjadi, menandakan adanya kendala signifikan dalam penegakan aturan dan pengawasan P3MI.

Urgensi pengawasan yang ketat terhadap mekanisme penempatan P3MI serta keterlibatan pemerintah yang proaktif menjadi hal krusial dalam melindungi CPMI. Dampak dari kelalaian ini tidak sebatas pada kerugian finansial dan profesional,

melainkan juga membuka celah bagi penipuan, pelanggaran hak, hingga ketidakadilan prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana perlindungan hukum negara bekerja bagi CPMI yang menjadi korban penipuan P3MI. Analisis akan menyoroti peran pemerintah dalam regulasi, pemantauan, serta mekanisme pemulihan hak, dengan harapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dapat berjalan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum negara bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang menjadi korban penipuan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Kajian ini juga menelaah peran pemerintah dalam regulasi, pengawasan, serta mekanisme pemulihan hak, demi tercapainya keadilan restoratif dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder dan studi kasus yang

berkaitan dengan fenomena masyarakat empiris. Soekanto dan Mamudji (2001) menyatakan bahwa penelitian hukum normatif yang didukung oleh studi kasus empiris diperlukan untuk mengevaluasi pelanggaran antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (praktik di lapangan), terutama dalam hal perlindungan kelompok yang rentan.

Data utama berasal dari laporan kasus resmi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk periode 2020–2025. Laporan ini mencakup catatan penanganan kasus, dokumen pengaduan korban, dan data statistik penipuan P3MI. Penggunaan data institusional ini sangat penting karena, seperti yang dinyatakan oleh Wahyudi (2022), database pengaduan PMI mencerminkan indikator kegagalan pengawasan negara terhadap P3MI dan berfungsi sebagai alat evaluasi efektivitas kebijakan penempatan tenaga kerja migran. Sementara itu, data sekunder terdiri dari publikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik, serta undang-undang yang relevan (UU No. 18 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya). Kedua publikasi ini berfungsi sebagai dasar kontekstual

dan normatif untuk evaluasi kebijakan perlindungan PMI.

Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi landasan analisis data dalam studi ini. Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola efektivitas perlindungan hukum. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif pada 10 kasus yang telah diverifikasi BP2MI untuk memastikan representativitas. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada bukti untuk memperkuat kesesuaian antara norma hukum dan kenyataan sosial dan untuk mendorong perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi CPMI.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

1. Perlindungan Hukum bagi CPMI

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Farhan, et al., 2022). Setiap orang juga memiliki hak dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pemberian hak ini tidak saja hanya didasarkan pada aturan hukum tetapi juga kemanusiaan. Hak dasar yang telah terikat pada seseorang dalam hal ini warga negara termasuk pekerja migran adalah sesuatu yang tidak boleh diingkari, dan mengingkari martabat kemanusiaan merupakan pengingkaran terhadap hak dari seseorang.

Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dijelaskan pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak memiliki makna normatif yang sangat penting. Ketentuan ini menegaskan hak untuk bekerja, termasuk bekerja di luar negeri adalah hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kerja, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penempatan CPMI dilakukan

secara aman, legal, dan mungkin dari tahap pra-penempatan hingga tahap purna penempatan.

Shaliha & Ufran (2023) dalam jurnal Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjelaskan bahwa “Pekerja migran tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia meskipun berada di negara lain sehingga tetap harus diperhatikan dan berhak untuk diberikan perlindungan hukum dan penghidupan yang layak”. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial."

Undang-undang telah memberikan kepastian hukum terkait perlindungan bagi CPMI. Untuk

mengawal hal ini, negara membentuk badan khusus yang kini telah naik statusnya menjadi KP2MI (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia). Perubahan status dari BP2MI menjadi kementerian ini didasarkan pada landasan hukum yang lebih komprehensif, yaitu Perpres Nomor 165 Tahun 2024, di samping UU No. 18 Tahun 2017. Adanya Perpres ini, KP2MI memiliki mandat resmi untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran. Fungsi negara terlihat nyata melalui peran KP2MI yang menjangkau seluruh siklus perjalanan pekerja, yakni sebelum berangkat, saat bertugas, dan setelah kembali, yang meliputi layanan, perlindungan, serta pemberdayaan. Perlindungan tahap pra penempatan diatur di dalam Pasal 8 Undang - Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi: a. pelindungan administratif; dan b. pelindungan teknis.

2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit

meliputi: a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi; b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan Sosial; fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja; f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Secara normatif, UU Nomor 18 Tahun 2017 menetapkan BP3MI sebagai pelaksana kebijakan teknis yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen, mempromosikan sosialisasi dan edukasi tentang keamanan migrasi, membantu menyelesaikan masalah, dan mengatur koordinasi lintas sektor untuk pengawasan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Peran P3MI dalam proses penempatan pekerja

migran sangat strategis dan diatur secara tegas oleh negara. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, khususnya Pasal 51 dan 52, P3MI dibebani tanggung jawab hukum untuk melindungi CPMI. Pada tahap awal (pra-penempatan), P3MI wajib memberikan informasi yang benar, membantu pelatihan, serta menjamin dokumen dan kesesuaian kerja. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, Pasal 52 mewajibkan P3MI untuk memberikan pendampingan dan perlindungan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan CPMI menjadi prioritas yang harus dijalankan oleh P3MI melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan undang-undang.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik yang terjadi. Banyak kasus hukum bermunculan, mulai dari penipuan hingga ketidaksesuaian kontrak kerja yang merugikan CPMI, UU No. 18 Tahun 2017 telah mengatur perlindungan tersebut. Secara normatif, peran P3MI sangat luas, mencakup perekrutan, seleksi, pendidikan kerja, pengurusan dokumen, hingga penempatan pekerja ke luar negeri. Agar fungsi ini

berjalan baik, P3MI diwajibkan mematuhi prinsip dasar hukum, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, mereka harus menjamin pemenuhan hak CPMI, seperti mendapatkan informasi yang benar, perlindungan selama proses penempatan, serta kondisi kerja yang memenuhi standar.

2. Peran Negara Dalam Pelindungan CPMI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 18 Tahun 2017, negara melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berfungsi sebagai koordinator utama pelaksanaan kebijakan terpadu. BP2MI memiliki fungsi pencegahan melalui pengawasan P3MI, verifikasi mitra usaha, dan penyediaan layanan terpadu satu atap. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran sebelum, selama, dan setelah mereka memulai pekerjaan mereka di luar negeri. BP3MI juga menangani pengaduan PMI yang menghadapi masalah. Untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, BP3MI menggunakan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, BP3MI juga mengacu pada Standar Operasi Prosedur (SOP), yang merupakan surat edaran yang resmi yang dikeluarkan oleh BP2MI.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga memiliki tanggung jawab strategis untuk meningkatkan perlindungan CPMI, terutama pada tahap pra-penempatan, dengan memberikan kewenangan regulasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Kemnaker juga menetapkan persyaratan untuk rekrutmen, pelatihan, dan penempatan CPMI, serta memberikan pembinaan dan perizinan P3MI agar seluruh proses penempatan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menghindari penipuan. Kemnaker mengelola pengawasan fungsional dan administratif, termasuk audit kepatuhan, evaluasi kinerja, dan sanksi administratif hingga pencabutan izin P3MI yang melanggar.

Berdasarkan data BP3MI, mayoritas keluhan CPMI berpusat pada masalah administratif dan finansial seperti dokumen palsu, biaya

tidak wajar, hingga gagal berangkat. Peran BP3MI sebagai lembaga penengah tetap krusial, namun penelitian ini menemukan bahwa mekanisme mediasi saja tidak memadai untuk menangani pelanggaran oleh P3MI karena sifatnya yang reaktif. Oleh karena itu, strategi perlindungan harus bergeser ke arah pengawasan preventif yang lebih ketat melalui regulasi yang diperkuat dan lembaga pengawas yang independen. Negara dituntut untuk mengambil peran lebih aktif, tidak sekadar memfasilitasi konflik, tetapi juga menegakkan hukum. Temuan ini memberikan landasan penting bagi reformasi kebijakan publik dan kajian hukum, guna menciptakan sistem perlindungan pekerja migran yang lebih tangguh dan terstruktur.

3. Analisa kasus

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban penipuan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), karena mereka berada dalam posisi sosial dan struktural yang lemah selama proses penempatan kerja. Kerentanan ini terutama disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mendapatkan

informasi yang akurat tentang prosedur penempatan, isi perjanjian kerja, serta hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki CPMI, ini membuat sulit bagi mereka untuk membedakan antara P3MI yang sah dan yang tidak sah. Selain itu, tekanan ekonomi yang mendesak mendorong CPMI untuk menerima tawaran kerja secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai, sementara mereka kurang memahami mekanisme perlindungan yang tersedia. Pengawasan negara yang lemah terhadap aktivitas P3MI meningkatkan kemungkinan praktik penipuan seperti pemberian informasi palsu, pengumpulan biaya yang tidak sah, dan pemalsuan dokumen. Akhirnya, CPMI adalah yang paling dirugikan dalam sistem penempatan pekerja migran.

Berdasarkan data laporan aduan BP2MI periode 2020–2025, tercatat berbagai masalah serius yang menimpa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), di mana kasus gagal berangkat menjadi yang paling dominan dengan total 1.184 laporan, diikuti oleh penipuan peluang kerja sebanyak 505 kasus dan biaya penempatan yang melebihi struktur resmi (*overcharging*) mencapai 449

kasus. Selain itu, terdapat 246 laporan mengenai penahanan paspor atau dokumen oleh P3MI, 237 kasus pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja (PK), 123 aduan terkait kegagalan penempatan, serta 119 kasus utang piutang antara CPMI dan P3MI. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya asimetri informasi dan dominasi struktural oleh P3MI yang merugikan CPMI, sehingga meskipun negara telah meningkatkan status lembaga perlindungan menjadi kementerian untuk memperkuat pengawasan, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan preventif tetap menjadi urgensi yang harus diselesaikan di lapangan.

Mulai tahun 2020 hingga 2025, muncul ketidaksesuaian terus-menerus antara standar ideal UU No. 18 Tahun 2017 yang mengamanatkan zero fee, pengawasan ketat BP2MI/BP3MI, dan sanksi tegas terhadap P3MI. Namun, praktiknya masih rentan terhadap penipuan sistematis. Pada tahun 2020–2022, evaluasi awal, seperti workshop Banyuwangi (2020) dan Kepka BP2MI No. 175/2021, menunjukkan masalah infrastruktur BP3MI, koordinasi pusat-daerah yang buruk, dan *overcharging*

terus-menerus meskipun teguran rutin (contoh: 24 P3MI Hong Kong, 2023) dengan kasus gagal penempatan dan penguat mencapai ribuan berdasarkan data SBMI. Pada tahun 2023–2024 studi kasus Jawa Barat dan diskusi Universitas Brawijaya (2024) menunjukkan praktik P3MI nonprosedural (pelatihan minimal, pelaporan palsu) akibat anggaran terbatas OPP/konsumsi dan literasi CPMI rendah, di mana sanksi administratif dominan tapi pidana lambat karena bukti sulit.

Pada tahun 2025, BP2MI mencatat 481 pengaduan awal tahun, dengan 123 kasus yang tidak berhasil diselesaikan. Hal ini menyebabkan revisi UU PPMI prioritas Prolegnas yang mengakui perlindungan hukum-ekonomi-sosial yang kurang, kinerja rendah, dan ketidaksesuaian dengan UU Cipta Kerja. Revisi ini sangat berfokus pada penguatan pra, selama, dan pasca-bekerja serta jaminan sosial. PerBP2MI No. 2-3/2025 meningkatkan pencabutan izin dan larangan penempatan, tetapi tinjauan menunjukkan bahwa pengawasan pencegahan masih aktif.

Ketergantungan CPMI pada P3MI dalam hal informasi dan fasilitas menciptakan posisi yang lemah, yang

terbukti dari berbagai pengaduan seperti gagal berangkat, penipuan, hingga penahanan paspor atau dokumen oleh P3MI, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK), gagal penempatan, serta utang-piutang antara CPMI dan P3MI. Hal ini menunjukkan adanya dominasi struktural di mana manipulasi dapat terjadi sejak awal proses. Lebih jauh, ketidakmampuan CPMI untuk mengonfirmasi kebenaran tawaran kerja menegaskan adanya asimetri informasi yang signifikan antara kedua belah pihak.

Sementara itu, praktik kontrol dan eksploitasi yang membatasi kebebasan CPMI untuk membatalkan proses penempatan ditunjukkan oleh penahanan dokumen dan biaya berlebihan. Situasi gagal berangkat dan gagal penempatan sering menyebabkan jeratan utang, yang meningkatkan ketergantungan CPMI terhadap P3MI dan mempersempit ruang untuk mencari keadilan. Analisis ini menunjukkan bahwa tidak hanya kelalaian pribadi yang menyebabkan CPMI menjadi korban, tetapi juga kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap P3MI yang memungkinkan

praktik penipuan berulang dan sistematis.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) melakukan penipuan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam berbagai cara, termasuk menunda keberangkatan, menggunakan biaya penempatan yang melebihi struktur biaya resmi, menyingkirkan dokumen pribadi dan paspor, ketidaksesuaian pekerjaan dengan Perjanjian Kerja (PK), dan perhitungan utang yang tidak wajar antara P3MI dan CPMI. CPMI secara sistematis menjadi korban utama karena ketergantungan pada informasi. Analisis yuridis menunjukkan bahwa alasan utama CPMI dirugikan adalah pelanggaran kewajiban fidusia P3MI, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P3MI) P3MI bertanggung jawab penuh atas kegagalan penempatan, termasuk pencairan deposito sebagai ganti rugi bagi CPMI, yang telah mencakup beban finansial berupa hutang manipulatif melalui skema pinjaman rente atau markup tersembunyi.

Penanganan yang tepat untuk kasus-kasus ini adalah dengan segera

melaporkannya ke Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di daerah tersebut melalui mekanisme pengaduan resmi untuk membantu menyelesaikan masalah administratif, mencairkan deposito P3MI, memulihkan dokumen, dan memberikan bantuan hukum pidana jika terbukti ada tindak pidana. Peran BP3MI terutama menangani masalah CPMI/PMI, pengiriman ilegal, dan koordinasi lintas instansi sesuai dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PerBP2MI) Nomor 6 Tahun 2024.

Pasal 30 UU P3MI mengatur prinsip zero free pada biaya penempatan. Pasal 82-83 mengatur sanksi hingga 10 tahun atau Rp 15 M untuk pelanggaran tanpa izin dan ketidaksesuaian syarat. Pasal 84 mengatur insiden tanpa tujuan kelengkapan dokumen, serta struktur biaya dan sanksi gagal penempatan. Permenaker Nomor 9 Tahun 2024 dan Permen P2MI Nomor 17 Tahun 2025, yang masing-masing menyatakan perlindungan struktural bagi CPMI sebagai hak subjek, tidak mencantumkan kelengkapan dokumen serta struktur biaya dan sanksi.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa meski Indonesia telah mendirikan landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perlindungan warganya yang bekerja di luar negeri, masih tersisa perbedaan mencolok antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*). Data mengindikasikan adanya dominasi struktural dan ketidaksetaraan informasi oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang menyebabkan banyak CPMI menjadi korban penipuan, termasuk kasus gagal berangkat (1.184 kejadian antara 2020–2025), penahanan dokumen, dan terjerat utang akibat biaya penempatan yang tidak wajar. Meski pemerintah telah mempertinggi status lembaga perlindungan menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), cara penanganan masalah saat ini dianggap masih bersifat reaktif dan belum efektif dalam pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, E. (2013). Migrasi internasional dan politik luar negeri

- Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 9(1)
- Erizal, A., Agusmidah, A., & Ningsih, S. (2020). Pelindungan keluarga pekerja migran indonesia (pmi) pasca berlakunya undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia. *Law Jurnal*, 1(1), 9–24
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. J., Fiqri, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3) [13, Chat History].
- Shaliha, R., & Ufran, U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hukum jaminan sosial bagi pekerja migran berdasarkan undang–undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 389–396
- Sidabutar, N. V. (2020). Hubungan migrasi terhadap tingkat kualitas sarana sanitasi rumah tangga di Jakarta: Analisis data mikro Susenas 2017. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 165–182
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada [11, Chat History].
- Syahrain, R. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

- migrasi komunitas warga
Sulawesi Selatan ke Kota
Ternate. *Jurnal Sosial
Ekonomi Dan Humaniora*, 5(2),
83–100
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009).
Economic development.
Pearson education
- Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 165
Tahun 2024 tentang
Kementerian Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
(PerBP2MI) Nomor 6 Tahun
2024
- Peraturan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
(PerBP2MI) Nomor 2 dan 3
Tahun 2025
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 9 Tahun 2024
- Peraturan Menteri Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia
Nomor 17 Tahun 2025
- Keputusan Kepala BP2MI Nomor 175
Tahun 2021